
PENGARUH PROPORSI DEWAN KOMISARIS INDEPENDEN, PERTUMBUHAN PENJUALAN DAN UKURAN PERUSAHAAN TERHADAP AGRESIVITAS PAJAK

Andriani

email: lilyandriani54@gmail.com

Program Studi Akuntansi

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Widya Dharma Pontianak

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh antara proporsi dewan komisaris independen, pertumbuhan penjualan dan ukuran perusahaan terhadap agresivitas pajak. Penelitian ini merupakan penelitian asosiatif dengan alat bantu program SPSS versi 22 dan diuji menggunakan metode regresi linear berganda. Data yang digunakan adalah data sekunder, yang diperoleh dari situs resmi Bursa Efek Indonesia yaitu www.idx.co.id. Jumlah populasi sektor pertambangan berjumlah 48 perusahaan. Teknik pengambilan sampel menggunakan metode *purposive sampling* dengan kriteria perusahaan telah melakukan *Initial Public Offering* di Bursa Efek Indonesia sebelum tahun 2016, perusahaan yang tidak berstatus *suspend*. Hasil penelitian yang diperoleh menunjukkan proporsi dewan komisaris independen tidak memiliki pengaruh terhadap agresivitas pajak, sedangkan pertumbuhan penjualan dan ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak.

Kata Kunci: Komisaris Independen, Pertumbuhan Penjualan, Ukuran Perusahaan, Agresivitas Pajak

PENDAHULUAN

Salah satu sumber pendapatan negara yang terbesar dalam membangun dan memenuhi kebutuhan negara untuk menyejahterakan rakyat adalah pajak. Pajak merupakan kontribusi wajib yang harus disetorkan oleh orang pribadi atau badan kepada negara yang bersifat wajib dan memaksa dengan tidak serta merta memperoleh manfaat atau imbalan secara langsung. Dengan adanya pajak, pemerintah dapat menjalankan program-program yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi misalnya pembangunan infrastruktur dan fasilitas umum lainnya secara merata.

Perusahaan termasuk salah satu wajib pajak yang berkewajiban untuk membayar pajaknya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Besarnya pajak yang harus dibayarkan tergantung oleh besarnya laba yang dihasilkan perusahaan. Semakin besar laba yang diperoleh perusahaan maka akan semakin besar pula jumlah pajak yang harus disetorkan oleh perusahaan kepada pemerintah. Dampaknya perusahaan akan

melakukan berbagai cara untuk mengurangi pembayaran pajak yang memungkinkan perusahaan menjadi agresif dalam perpajakan.

Agresivitas pajak adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh perusahaan sebagai wajib pajak badan secara legal maupun ilegal dengan mereayasa laba kena pajak melalui perencanaan pajak yang bertujuan untuk mengurangi kewajibannya. Perusahaan yang melakukan perencanaan pajak tidak selalu dapat dikatakan bahwa perusahaan tersebut telah melakukan agresivitas pajak. Semakin banyak celah hukum dan kelemahan sistem perpajakan yang digunakan oleh suatu perusahaan untuk berusaha mengurangi beban pajaknya secara agresif maka perusahaan tersebut dapat dikatakan melakukan agresivitas pajak.

Masih banyak ditemukan oleh pihak berwenang yang menangani kasus agresivitas pajak dalam bentuk penghindaran pajak di berbagai sektor. Salah satunya adalah sektor pertambangan, sektor ini memiliki potensi dan kerap melakukan tindakan agresivitas pajak. Besarnya potensi perusahaan di sektor pertambangan untuk melakukan agresivitas pajak dikarenakan pengelolaan perusahaan di sektor ini masih belum transparan sehingga seringkali ditemukan penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan di sektor tersebut.

Banyak penelitian yang telah dilakukan untuk meneliti faktor-faktor apa saja yang dianggap dapat memengaruhi agresivitas pajak, seperti proporsi dewan komisaris independen, pertumbuhan penjualan dan ukuran perusahaan. Komisaris independen adalah anggota atau bagian dari dewan komisaris yang berasal dari luar emiten dan bersifat independen, tidak memihak siapapun termasuk pemegang saham, pemilik perusahaan ataupun investor. Keputusan yang dibuat oleh manajemen perusahaan diharapkan dapat dipengaruhi oleh keberadaan dewan komisaris independen dalam perusahaan. Diharapkan dengan adanya dewan komisaris independen akan semakin ketat pula pengawasan yang dilakukan terhadap manajemen dalam pengambilan keputusan termasuk penentuan strategi yang berkaitan dengan pembayaran pajak agar tidak melanggar hukum. Melalui pengawasan tersebut akan mengurangi tindakan agresif terhadap pajak perusahaan oleh manajemen perusahaan.

Pertumbuhan penjualan merupakan perubahan kenaikan atau penurunan yang dilihat dari jumlah penjualan dari tahun sebelumnya dibandingkan dengan jumlah penjualan tahun berikutnya. Perusahaan dapat dikatakan mengalami pertumbuhan ke

arah yang lebih baik apabila terjadi peningkatan yang cukup besar pada kegiatan utama perusahaan tersebut. Peningkatan pertumbuhan penjualan yang tidak disertai dengan beban yang tinggi akan menghasilkan laba yang tinggi sehingga, beban pajak yang harus dibayar juga besar. Untuk mengurangi besarnya beban pajak tersebut perusahaan akan semakin bertindak agresif terhadap pajak.

Ukuran perusahaan merupakan ukuran yang menggambarkan besar kecilnya suatu perusahaan melalui berbagai cara salah satunya jumlah total aset yang dimiliki perusahaan. Semakin besar ukuran perusahaan tersebut menunjukkan kekuatan finansial yang kuat, serta kemampuan dan kestabilan untuk memperoleh laba lebih tinggi dibanding dengan perusahaan kecil. Perusahaan besar memiliki sumber daya yang memadai untuk melakukan perencanaan pajak dengan baik sehingga dapat mengurangi besarnya beban pajak yang harus dibayar oleh perusahaan. Dengan demikian, perusahaan besar cenderung akan melakukan tindakan agresivitas pajak.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Analisis Pengaruh Proporsi Dewan Komisaris Independen, Pertumbuhan Penjualan, dan Ukuran Perusahaan terhadap Agresivitas Pajak pada Perusahaan Sektor Pertambangan di Bursa Efek Indonesia”.

KAJIAN PUSTAKA

Agresivitas Pajak

Perusahaan yang berorientasi pada laba pada umumnya akan termotivasi untuk memaksimalkan laba dengan meminimalkan biaya-biaya yang lain. Salah satu biaya yang dapat ditekan oleh perusahaan adalah beban pajaknya. Perusahaan mengartikan pajak sebagai beban yang dapat mengurangi laba yang diperolehnya. Perusahaan akan berusaha untuk meminimalkan beban pajak yang dibayarnya (Pohan, 2013: 3). Perusahaan akan melakukan berbagai cara yang dapat mengurangi beban pajak, salah satunya melalui penghindaran pajak. Proses memperkecil biaya pajak diawali dari perencanaan pajak. Perencanaan pajak yang paling baik adalah perencanaan pajak yang dapat memberikan kontribusi terbesar untuk mengurangi biaya pajak.

Di banyak negara strategi penghindaran pajak dibedakan menjadi penghindaran pajak yang diperkenankan dan penghindaran pajak yang tidak diperkenankan (Darussalam et al., 2017: 644). Setiap negara memiliki pandangan tersendiri tentang

strategi penghindaran pajak sehingga suatu strategi penghindaran pajak tertentu di suatu negara dapat dikatakan sebagai penghindaran pajak yang tidak diperkenankan tetapi dikatakan sebagai penghindaran pajak yang diperkenankan di negara lain. Sebutan dari penghindaran pajak yang diperkenankan adalah *defensive tax planning* sedangkan penghindaran pajak yang tidak diperkenankan dikenal dengan sebutan *aggressive tax planning*.

Lanis & Richardson dalam Firmansyah & Estutik (2021: 12), berpendapat bahwa secara luas, agresivitas pajak merupakan manajemen pendapatan kena pajak melalui kegiatan perencanaan pajak. Menurut Ramadani & Hartiyah (2020: 239), agresivitas pajak dapat diartikan sebagai suatu tindakan yang bertujuan untuk mengurangi laba kena pajak melalui perencanaan pajak, baik menggunakan cara yang tergolong legal ataupun yang tergolong ilegal yaitu melanggar dan melawan hukum. Dalam melakukan perencanaan pajak terkadang apa yang pada awalnya direncanakan agar tidak agresif terhadap pajak akhirnya terjebak melakukan agresivitas pajak (Pohan, 2013: 27).

Perusahaan yang melakukan perencanaan pajak tidak selalu dapat dikatakan bahwa perusahaan tersebut telah melakukan agresivitas pajak. Septiawan, Ahmar & Darminto (2021: 23), menyatakan bahwa upaya terakhir dalam berbagai perencanaan pajak dan penghematan pajak yang dapat mengarah pada pelaporan pajak yang agresif merupakan tindakan agresivitas pajak. Fatkhurrozi & Kurnia (2021: 1031) berpendapat bahwa agresivitas pajak perusahaan dapat diukur dengan sejauh mana suatu perusahaan mengambil langkah-langkah untuk menghindari pajak dengan memanfaatkan celah dalam undang-undang perpajakan. Menurut Erlina (2021: 25), semakin besar usaha yang dilakukan perusahaan dalam melakukan penghematan pajak maka dinyatakan semakin agresif terhadap pajak.

Terdapat banyak cara dalam pengukuran agresivitas pajak. Agresivitas pajak pada penelitian ini diukur dengan menggunakan proksi *Effective Tax Rate* (ETR) yang merupakan salah satu proksi agresivitas pajak pada penelitian akuntansi dan pajak. *Effective tax rate* dihitung melalui persentase atau rasio antara beban pajak penghasilan perusahaan dan laba sebelum pajak. Fatkhurrozi & Kurnia (2021: 1034) berpendapat bahwa *effective tax rate* di bawah dua puluh lima persen menunjukkan agresivitas pajak yang tinggi, sedangkan *effective tax rate* di atas dua puluh lima persen menunjukkan agresivitas pajak yang rendah. Agresivitas pajak dapat dipengaruhi oleh beberapa

faktor. Faktor-faktor tersebut adalah proporsi dewan komisaris independen, pertumbuhan penjualan, dan ukuran perusahaan.

Proporsi Dewan Komisaris Independen

Menurut Hasnati (2014: 159), komisaris independen adalah anggota dewan komisaris yang tidak terkait dengan manajemen, anggota dewan, pemegang saham, dan hubungan lain yang dapat memengaruhi kemampuannya untuk bertindak demi kepentingan perusahaan. Komisaris independen bekerja untuk perusahaan dan melaksanakan fungsinya dalam melakukan pengawasan, mendukung pengelolaan perusahaan yang baik dan memastikan laporan keuangan lebih objektif. Keputusan yang dibuat oleh manajemen perusahaan termasuk penentuan strategi yang berkaitan dengan perencanaan pajak diharapkan dapat dipengaruhi oleh keberadaan dewan komisaris independen dalam perusahaan.

Hasnati (2014: 47), berpendapat bahwa jumlah komisaris independen harus ditingkatkan agar suatu perusahaan menjadi efektif dalam melaksanakan tugasnya. Dengan demikian, semakin besar proporsi dewan komisaris independen di sebuah perusahaan akan meningkatkan pengawasan lebih ketat yang diharapkan dapat mengurangi agresivitas pajak yang dilakukan manajemen perusahaan. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik menyatakan bahwa dewan komisaris paling kurang terdiri dari dua orang anggota dewan komisaris; dalam hal dewan komisaris terdiri dari dua orang anggota dewan komisaris, satu di antaranya adalah komisaris independen; dalam hal dewan komisaris terdiri lebih dari 2 orang anggota dewan komisaris, jumlah komisaris independen wajib paling kurang 30 persen dari jumlah seluruh anggota dewan komisaris; 1 di antara anggota dewan komisaris diangkat menjadi komisaris utama atau presiden komisaris. Peraturan tersebut merupakan standar umum yang harus dipenuhi perusahaan agar pengawasan terhadap manajemen perusahaan dapat dilakukan secara efektif. Proporsi dewan komisaris independen dapat diukur dengan membandingkan antara anggota dewan komisaris independen dengan jumlah seluruh anggota dewan komisaris dalam susunan dewan komisaris.

Menurut Suandy (2011: 5), untuk meningkatkan efisiensi dan daya saing, manajer akan menekan biaya seoptimal mungkin terutama pada biaya pajak karena biaya pajak

akan menurunkan laba setelah pajak, tingkat pengembalian dan arus kas. Dengan adanya dewan komisaris independen di dalam perusahaan diharapkan tindakan kecurangan yang dapat terjadi pada laporan pajak yang dilaporkan oleh manajemen perusahaan dapat berkurang. Keberadaan dewan komisaris independen di dalam perusahaan juga diharapkan dapat memotivasi manajemen untuk patuh pada undang-undang perpajakan yang berlaku untuk mengurangi perilaku agresif terhadap pajak.

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan, dapat disimpulkan bahwa semakin besar proporsi dewan komisaris independen maka semakin rendah agresivitas pajak. Rendahnya agresivitas pajak ditunjukkan pada nilai *effective tax rate* yang tinggi. Semakin tinggi nilai *effective tax rate* menunjukkan tidak ada agresivitas pajak yang dilakukan perusahaan. Pernyataan ini sejalan dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Putri & Andriyani (2020) dimana hasil penelitian tersebut menunjukkan agresivitas pajak dipengaruhi oleh variabel dewan komisaris independen dan berpengaruh negatif sehingga penelitian ini membuktikan bahwa semakin besar proporsi dewan komisaris independen maka agresivitas pajak akan menurun.

H₁ : Proporsi dewan komisaris independen berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak.

Pertumbuhan Penjualan

Menurut Pratono (2018: 27), pertumbuhan penjualan menunjukkan bagaimana penjualan rata-rata tumbuh selama bertahun-tahun dan mencerminkan persentase perubahan dalam penjualan. Menurut Ramadhani, Triyanto & Kurnia (2020: 110), pertumbuhan penjualan merupakan perubahan peningkatan penjualan dari suatu periode ke periode berikutnya. Pertumbuhan penjualan dinilai menggunakan rasio pertumbuhan. Rasio pertumbuhan merupakan rasio yang digunakan untuk menilai dan mengukur kemampuan perusahaan untuk menghasilkan dan mempertahankan tingkat penjualan dalam menghadapi perubahan ekonomi yang sedang berlangsung (Kasmir, 2018: 107).

Menurut Pargano & Schivadi dalam Prananditya, Andini & Andika (2021: 1), pertumbuhan penjualan ditandai dengan peningkatan *market share* yang menyebabkan penjualan perusahaan meningkat sehingga laba dari perusahaan akan meningkat. Perusahaan dapat dikatakan mengalami pertumbuhan ke arah yang lebih baik yaitu apabila terjadi peningkatan yang cukup besar pada kegiatan utama perusahaan tersebut.

Keberhasilan perusahaan dalam menjalankan kegiatan usahanya ditunjukkan oleh jumlah penjualan yang terus meningkat sehingga, perusahaan dapat memperkirakan laba yang akan diperoleh dari besarnya peningkatan pertumbuhan penjualan. Apabila penjualan perusahaan mengalami kenaikan kemungkinan laba perusahaan juga akan meningkat.

Menurut Dewinta & Septiawan (2016: 1592), peningkatan pertumbuhan penjualan tentunya akan diikuti dengan meningkatnya laba yang diperoleh perusahaan. Peningkatan pertumbuhan penjualan yang tidak disertai dengan beban yang tinggi akan menghasilkan laba yang tinggi sehingga, beban pajak yang harus dibayar juga besar. Menurut Budi (2011: 226), pajak akan meningkat secara langsung karena laba juga meningkat. Dengan demikian, semakin besar peningkatan pertumbuhan penjualan menunjukkan semakin besar pula beban pajak yang harus ditanggung oleh perusahaan. Untuk mengurangi besarnya beban pajak tersebut manajemen perusahaan akan termotivasi untuk melakukan perencanaan pajak yang apabila semakin agresif tindakannya dalam mengurangi beban pajak akan merujuk pada agresivitas pajak.

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan, maka dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi pertumbuhan penjualan maka semakin tinggi agresivitas pajak. Tingginya agresivitas pajak ditunjukkan pada nilai *effective tax rate* yang rendah. Semakin rendah nilai *Effective tax rate* menunjukkan adanya agresivitas pajak yang dilakukan oleh perusahaan. Pernyataan tersebut sejalan dengan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh Riswandari & Bagaskara (2020). Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa variabel pertumbuhan penjualan memiliki pengaruh positif terhadap agresivitas pajak, yang artinya semakin tinggi pertumbuhan penjualan akan berdampak pada nilai *effective tax rate* yang semakin kecil sekaligus menunjukkan bahwa tingkat agresivitas pajak yang semakin tinggi.

H₂ : Pertumbuhan penjualan berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak.

Ukuran Perusahaan

Menurut Hery (2017: 3), ukuran perusahaan merupakan skala untuk menentukan besar kecilnya suatu perusahaan dalam berbagai cara, salah satunya dengan total aset yang dimiliki perusahaan. Semakin besar total aset yang dimiliki oleh perusahaan menunjukkan semakin besar pula perusahaan tersebut. Sebaliknya, semakin kecil total

aset yang dimiliki oleh perusahaan menunjukkan semakin kecil pula perusahaan tersebut.

Ukuran perusahaan dapat memberikan gambaran tentang kekuatan finansial dan kemampuan perusahaan dalam menghadapi risiko yang mungkin timbul dalam operasi bisnisnya. Ukuran perusahaan juga berkaitan dengan akses terhadap sumber daya yang kompeten dan profesional serta berpengalaman dalam manajemen perencanaan pajak. Perusahaan besar memiliki kemampuan dan kestabilan dalam memperoleh laba lebih tinggi dibanding dengan perusahaan kecil. Tingginya laba yang diperoleh perusahaan menyebabkan beban pajak yang besar pula. Dengan demikian, perusahaan besar cenderung akan melakukan tindakan agresivitas pajak untuk mengurangi besarnya beban pajak yang harus dibayar oleh perusahaan.

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan, maka dapat disimpulkan bahwa semakin besar ukuran perusahaan maka semakin tinggi agresivitas pajak. Tingginya agresivitas pajak ditunjukkan pada nilai *effective tax rate* yang rendah. Semakin rendah nilai *effective tax rate* menunjukkan adanya agresivitas pajak yang dilakukan perusahaan. Pernyataan tersebut sejalan dengan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh Rahayu & Kartika (2021) yang menunjukkan bahwa variabel ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa lebih besar ukuran dari perusahaan yang lebih tinggi kecenderungan perusahaan untuk melakukan agresivitas pajak.

H₃ : Ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak.

METODE PENELITIAN

Pada penelitian ini penulis menggunakan bentuk penelitian studi asosiatif dengan metode penelitian kuantitatif. Instrumen yang digunakan oleh penulis adalah metode observasi nonpartisipan stuktur. Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah studi dokumenter dengan data sekunder. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari situs resmi Bursa Efek Indonesia yaitu www.idx.co.id dan situs resmi masing-masing perusahaan. Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dengan total populasi berjumlah 48 perusahaan. Sampel dalam penelitian ini berjumlah 40 perusahaan yang diambil menggunakan teknik *purposive sampling*. Sampel dipilih

berdasarkan kesesuaian karakteristik dengan kriteria sampel yang ditentukan agar diperoleh sampel yang representatif dengan kriteria sampel yaitu perusahaan telah melakukan *Initial Public Offering* (IPO) di Bursa Efek Indonesia sebelum tahun 2016 dan perusahaan tidak berstatus *suspend*.

PEMBAHASAN

1. Analisis Statistik Deskriptif

Berikut ini adalah hasil dari pengujian analisis statistik deskriptif terhadap 200 sampel yang diperoleh dari 40 perusahaan Sektor Pertambangan di Bursa Efek Indonesia dengan periode penelitian yang dilakukan selama lima tahun yaitu tahun 2016 sampai 2020.

Tabel 1
Statistik Deskriptif

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
KI	200	,2500	,6667	,422317	,0944319
PP	200	-1,0000	67,6595	,936396	6,1680420
UP	200	24,0413	32,2592	29,419285	1,5723216
AP	200	-9,1864	3,4038	,186055	,8252292
Valid N (listwise)	200				

Sumber: Data Olahan, 2021

Berdasarkan Tabel 1 dapat dilihat hasil pengujian statistik deskriptif pada variabel proporsi dewan komisaris independen memiliki nilai minimum sebesar 25 persen, nilai maksimum sebesar 66,67 persen, nilai rata-rata sebesar 42,23 persen, dan nilai standar deviasi sebesar 0,0944319. Pada variabel pertumbuhan penjualan memiliki nilai minimum sebesar negatif 100 persen, nilai maksimum sebesar 6.765,95 persen, nilai rata-rata sebesar 93,64 persen, dan nilai standar deviasi sebesar 6,1680420. Pada variabel ukuran perusahaan memiliki nilai minimum sebesar 24,0413; nilai maksimum sebesar 32,2592; nilai rata-rata ukuran perusahaan sebesar 29,419285; dan nilai standar deviasi ukuran perusahaan sebesar 1,5723216. Pada variabel agresivitas pajak memiliki nilai minimum sebesar negatif 918,64 persen, nilai maksimum sebesar 340,38 persen, nilai rata-rata sebesar 18,61 persen, nilai standar deviasi agresivitas pajak sebesar 0,8252292.

2. Uji Asumsi Klasik

Pengujian asumsi klasik terdiri dari empat jenis yaitu uji normalitas, uji multikolinearitas, uji heteroskedastisitas, dan uji autokorelasi. Hasil pengujian dalam penelitian ini telah memenuhi persyaratan asumsi klasik.

3. Analisis Regresi Linier Berganda

Berikut ini adalah hasil dari analisis regresi linier berganda yang disajikan pada Tabel 2.

Tabel 2
Analisis Regresi Linier Berganda

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1 (Constant)	-,963	,286		-3,367	,001		
KI	,137	,159	,063	,865	,389	,999	1,001
PP	,092	,039	,172	2,342	,020	,998	1,002
UP	,037	,009	,290	3,952	,000	,998	1,002

a. Dependent Variable: AP

Sumber: Data Olahan, 2021

Berdasarkan Tabel 2 di atas, dapat diperoleh persamaan regresi sebagai berikut:

$$Y = -0,963 + 0,137X_1 + 0,092X_2 + 0,37X_3 + e$$

Dari persamaan regresi yang telah disusun dapat dijelaskan bahwa nilai konstanta sebesar negatif 0,963 menunjukkan bahwa apabila nilai proporsi dewan komisaris independen, pertumbuhan penjualan dan ukuran perusahaan bernilai nol, maka nilai agresivitas pajak adalah sebesar negatif 0,963.

Koefisien regresi variabel proporsi dewan komisaris independen memiliki nilai positif yaitu sebesar 0,137. Nilai tersebut menunjukkan pengaruh variabel proporsi dewan komisaris independen terhadap variabel agresivitas pajak bersifat searah. Artinya, setiap penambahan proporsi dewan komisaris independen sebesar satu satuan maka akan diikuti oleh kenaikan nilai agresivitas pajak sebesar 0,137 satuan dengan asumsi jika variabel independen lainnya bersifat tetap atau konstan. Sebaliknya, setiap

penurunan proporsi dewan komisaris independen sebesar satu satuan maka akan diikuti oleh penurunan nilai agresivitas pajak sebesar 0,137 satuan dengan asumsi jika variabel independen lainnya bersifat tetap atau konstan.

Koefisien regresi variabel pertumbuhan penjualan memiliki nilai positif yaitu sebesar 0,092. Nilai tersebut menunjukkan pengaruh variabel pertumbuhan penjualan terhadap variabel agresivitas pajak bersifat searah. Artinya, setiap penambahan pertumbuhan penjualan sebesar satu satuan maka akan diikuti oleh kenaikan nilai agresivitas pajak sebesar 0,092 satuan dengan asumsi jika variabel independen lainnya bersifat tetap atau konstan. Sebaliknya, setiap penurunan pertumbuhan penjualan sebesar satu satuan maka akan diikuti oleh penurunan nilai agresivitas pajak sebesar 0,092 satuan dengan asumsi jika variabel independen lainnya bersifat tetap atau konstan.

Koefisien regresi variabel ukuran perusahaan memiliki nilai positif yaitu sebesar 0,037. Nilai tersebut menunjukkan pengaruh variabel ukuran perusahaan terhadap variabel agresivitas pajak bersifat searah. Artinya, setiap penambahan ukuran perusahaan sebesar satu satuan maka akan diikuti oleh kenaikan nilai agresivitas pajak sebesar 0,037 satuan dengan asumsi jika variabel independen lainnya bersifat tetap atau konstan. Sebaliknya, setiap penurunan ukuran perusahaan sebesar satu satuan maka akan diikuti oleh penurunan nilai agresivitas pajak sebesar 0,037 satuan dengan asumsi jika variabel independen lainnya bersifat tetap atau konstan.

4. Koefisien Korelasi dan Determinasi

Berikut ini adalah hasil analisis koefisien korelasi dan determinasi yang disajikan pada Tabel 3.

Tabel 3
Uji Koefisien Korelasi dan Determinasi

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,348 ^a	,121	,105	,1839623

a. Predictors: (Constant), UP, KI, PP

b. Dependent Variable: AP

Sumber: Data Olahan, 2021

Berdasarkan Tabel 3, dapat dilihat bahwa nilai R yang diperoleh adalah sebesar 0,348. Nilai ini menunjukkan bahwa terdapat korelasi yang lemah antara proporsi dewan komisaris independen, pertumbuhan penjualan, dan ukuran perusahaan dengan agresivitas pajak. Dari Tabel 4.7, diketahui nilai *Adjusted R Square* yang diperoleh adalah sebesar 0,105 atau 10,5 persen. Nilai ini menunjukkan bahwa 10,5 persen dari variasi nilai agresivitas pajak dapat dijelaskan oleh proporsi dewan komisaris independen, pertumbuhan penjualan, dan ukuran perusahaan yang merupakan variabel independen dari model regresi dan sisanya 89,5 persen dapat dijelaskan oleh variabel lain yang tidak termasuk dalam model regresi.

5. Uji F

Berikut hasil uji F yang disajikan pada Tabel 4.

Tabel 4
Uji F
ANOVA^a

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	,763	3	,254	7,515	,000 ^b
	Residual	5,550	164	,034		
	Total	6,313	167			

a. Dependent Variable: AP

b. Predictors: (Constant), UP, KI, PP

Sumber: Data Olahan, 2021

Berdasarkan hasil uji ANOVA pada Tabel 4.8 dapat diketahui bahwa nilai F_{hitung} adalah sebesar 7,515 dengan nilai signifikansi sebesar 0,000 yaitu lebih kecil dari 0,05. Selanjutnya, membandingkan nilai F_{hitung} dengan F_{tabel} . Dari nilai df1 sebesar 3 dan nilai df2 sebesar 164 maka diperoleh nilai F_{tabel} adalah sebesar 2,6597. Jadi nilai $F_{hitung} > F_{tabel}$ ($7,515 > 2,6597$), dan nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05. Maka, dapat disimpulkan bahwa model regresi layak dan proporsi dewan komisaris independen, pertumbuhan penjualan, dan ukuran perusahaan berpengaruh signifikan secara simultan terhadap agresivitas pajak.

6. Uji t dan Pengaruh

Merujuk pada Tabel 2 dapat dilihat bagaimana pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen. Berikut ini adalah pembahasan pengaruh masing-masing variabel independen yaitu proporsi dewan komisaris independen, pertumbuhan penjualan dan ukuran perusahaan terhadap variabel dependen yaitu agresivitas pajak.

- a. Dari hasil pengujian proporsi dewan komisaris independen terhadap agresivitas pajak diketahui bahwa proporsi dewan komisaris independen memiliki nilai t_{hitung} lebih kecil dari t_{tabel} ($0,865 < 1,9745$) dan nilai signifikansi $0,389$ lebih besar dari $0,05$. Hasil penelitian ini membuktikan bahwa secara signifikan proporsi dewan komisaris independen tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak. Hal ini dikarenakan data penelitian tidak dapat mendukung penuh penelitian ini sehingga menyebabkan tidak berpengaruhnya proporsi dewan komisaris independen terhadap agresivitas pajak.
- b. Dari hasil pengujian pertumbuhan penjualan diketahui bahwa pertumbuhan penjualan memiliki nilai t_{hitung} lebih besar dari t_{tabel} ($2,342 > 1,9745$) dan nilai signifikansi $0,020$ lebih kecil dari $0,05$. Hasil penelitian ini membuktikan bahwa secara signifikan pertumbuhan penjualan berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak. Semakin tinggi peningkatan pertumbuhan penjualan, tindakan agresivitas pajak juga akan semakin meningkat. Peningkatan pertumbuhan penjualan yang tidak disertai dengan beban yang tinggi akan menghasilkan laba yang tinggi sehingga, beban pajak yang harus dibayar juga besar. Dengan demikian, semakin besar peningkatan pertumbuhan penjualan menunjukkan semakin besar pula beban pajak yang harus ditanggung oleh perusahaan. Untuk mengurangi besarnya beban pajak tersebut manajemen perusahaan akan termotivasi untuk melakukan tindakan agresivitas pajak.
- c. Dari hasil pengujian ukuran perusahaan terhadap agresivitas pajak diketahui bahwa ukuran perusahaan memiliki nilai t_{hitung} lebih besar dari t_{tabel} ($3,952 > 1,9765$) dan nilai signifikansi $0,000$ lebih kecil dari $0,05$. Hasil penelitian ini membuktikan bahwa secara signifikan ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak. Semakin besar ukuran perusahaan, tindakan agresivitas pajak juga akan semakin meningkat. Perusahaan besar memiliki akses terhadap

sumber daya yang kompeten dan ahli serta manajemen yang berpengalaman dalam perencanaan pajak. Selain itu, perusahaan besar memiliki kemampuan dan kestabilan dalam memperoleh laba lebih tinggi dibanding dengan perusahaan kecil. Tingginya laba yang diperoleh perusahaan menyebabkan beban pajak yang besar pula. Dengan demikian, perusahaan besar cenderung akan melakukan tindakan agresivitas pajak untuk mengurangi besarnya beban pajak yang harus dibayar oleh perusahaan.

PENUTUP

Berdasarkan hasil analisis data yang telah dilakukan dan pembahasan yang dikemukakan pada bab sebelumnya yang dilakukan dengan menguji hipotesis mengenai pengaruh proporsi dewan komisaris independen, pertumbuhan penjualan, dan ukuran perusahaan terhadap agresivitas pajak, maka peneliti akan memberikan kesimpulan yaitu proporsi dewan komisaris independen tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak, sedangkan pertumbuhan penjualan dan ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak.

Saran yang disajikan peneliti untuk penelitian selanjutnya berdasarkan pada analisis yang telah dilakukan dan kesimpulan penelitian ini yaitu menggunakan proksi lain untuk mengukur agresivitas pajak yang dilakukan oleh perusahaan, menambahkan atau mengganti variabel yang kemungkinan dapat mempengaruhi dilakukannya tindakan agresivitas pajak, menambah periode penelitian, dan menambah jumlah sampel penelitian dengan memperluas sektor industri penelitian yang akan diteliti.

DAFTAR PUSTAKA

- Budi, C. (2011). *Sisi Melihat Pajak*. Surabaya: Garuda Mas Sejahtera.
- Darussalam., Septriadi, D., Kristiaji, B.B., Irawan, R., Ngantung, Y.W., Deborah., Tobing. G.C., & Dhora, K.A. (2017). *Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda: Panduan, Interpretasi dan Aplikasi*. Jakarta: DDTTC.
- Dewinta, I.A.R., & Septiawan, P.E. (2016). Pengaruh Ukuran Perusahaan, Umur Perusahaan, Profitabilitas, Leverage, dan Pertumbuhan Penjualan terhadap Tax Avoidance. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 14(3), 1584-1613.

-
- Erlina, M. (2021). Pengaruh Likuiditas, Profitabilitas, Ukuran Perusahaan, Komisaris Independen, terhadap Agresivitas pajak dan Pengungkapan CSR sebagai Moderasi. *Jurnal Administrasi Bisnis*, 17(1), 24-39.
- Fatkhurrozi, N.K.P., & Kurnia. (2021). Pengaruh Capital Intensity, Sales Growth, Deffered Tax Expense, dan Kompensasi Rugi Fiskal terhadap Agresivitas Pajak. *E-Proceeding of Management*, 8(2), 1030-1039.
- Firmansyah, A., & Estutik, R.S. (2021). *Kajian Akuntansi Keuangan: Peran Tata Kelola Perusahaan dalam Kinerja Tanggung Jawab lingkungan, Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial, Agresivitas Pajak*. Indramayu: Adab.
- Hasnati. (2014). *Komisaris Independen & Komite Audit: Organ Perusahaan yang Berperan Untuk Mewujudkan Good Corporate Governance di Indonesia*. Yogyakarta: Absolute Media.
- Hery. (2017). *Kajian Riset Akuntansi: Mengulas Berbagai Hasil Penelitian Terkini dalam Bidang Akuntansi dan Keuangan*. Jakarta: Grasindo.
- Kasmir. (2018). *Analisis Laporan Keuangan*. Depok: Rajawali Pers.
- Pohan, C.A. (2013). *Manajemen Perpajakan Strategi Perencanaan Pajak dan Bisnis*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Prananditya, A., Andini, R., & Andika, A.D. (2021). *Pengaruh Pertumbuhan Penjualan dan Leverage terhadap Manajemen Laba yang dimediasi Profitabilitas dimoderasi dengan Pajak Tangguhan*. Bandung: Media Sains Indonesia.
- Pratono, A.H. (2018). *Ekonomi Perilaku Usaha Kecil: Teori Kewirusahaan, Konsep Perilaku, dan Agenda Penelitian*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Ramadani, D.C., & Hartiyah, S. (2020). Pengaruh Corporate Social Responsibility, Leverage, Likuiditas, Ukuran Perusahaan dan Komisaris Independen terhadap Agresivitas Pajak. *Journal of Economic, Business & Engineering*, 1(2), 238-247.
- Ramadhani, W.S., Triyanto, D.N., & Kurnia. (2020). Pengaruh Hedging, Financial Lease, dan Sales Growth terhadap Agresivitas Pajak. *Journal of Applied Accounting and Taxation*, 5(1), 107-116.
- Septiawan, K., Ahmar, N., & Darminto, D.P. (2021). *Agresivitas Pajak Perusahaan Public di Indonesia & Refleksi Perilaku Oportunis melalui Manajemen Laba*. Jawa Tengah: Nasya Expanding Management.
- Suandy, E. (2011). *Perencanaan Pajak*. Jakarta: Salemba Empat.